Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang. anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan.anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya di rawat, di asuh, di didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat.

Anak memang memiliki nilai sejarah untuk mewarisi peradaban. anak memang ahli waris peradaban, tetapi dia juga kreator untuk peradaban pada zamannya dan yang akan datang.anak memiliki dunia sendiri, memiliki alamnya sendiri, yang mungkin tidak dikenali orangtua.maka orangtua hanya bertugas memberikan ruangan seluas luasnya dan stimulan agar anak mencapai pertumbuhan dan berkembang yang optimal.[1]

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. namun, selama ini selalu di rahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini.kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara

[1] Hadi Supeno.*Kriminalisasi Anak.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2010) hlm 24-25

pelaku dan korban,yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan. selain itu pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. dalam tindak pidana yang lain di teliti bisa dimana saja, semua tempat.[2]

Berbagai kasus membuktikan bahwa terjadinya penganiayaan anak sering disertai dengan penelantaran anak. dampak kesehatan fisik bisa berupa luka, memar, luka simetris di wajah, punggung, pantat, dan tungkai. luka yang disebabkan karena suatu kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris luka memar pada penganiayaan anak sering juga membentuk gambaran benda atau alat yang dipakai untuk menganiaya misalnya sabuk atau tali. pada orangtua yang mengalami gangguan jiwa bisa berulang-ulang menyakiti atau melukai anaknya dengan menyuntikkan racun sehingga menimbulkan diare, dehidrasi, atau gejala lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga. anak bisa hal ini terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara, lazimnya si pelaku kekerasan mempunyai status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik maupun status sosial dalam keluarga. karena posisi khusus yang dimilikinya tersebut, maka pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti oleh orang lain. dan demi mencapai keinginan tersebut.

[2] Moerti Hadiati Soeroso,SH.,M.H.*Kekerasan dalam Rumah Tangga.* (Jakarta:Sinar Grafika 2011) hlm 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga tidak berdiri sendiri pola lokasi dan hubungan kekuasaan suami istri mempengaruhi tindakan kekuasaan. kekuasaan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan tindakan yang di kehendakinya.

Salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga pada anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru. Pembentukan lembaga ini salah satunya yaitu memberikan solusi, arahan, motivasi agar perkembangan anak pada dirinya agar bisa mengoptimalkan dirinya dengan pelayanan konseling atau psikoterapi.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru menangani kasus anak korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2016 sekitar 35 kasus. adapun Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan seksual. kasus tersebut biasanya apabila si anak mengalami kekerasan dari orangtuanya. biasanya lingkungan sekitarnya atau keluarganya yang melapor ke pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru agar anak tersebut di berikan layanan konseling psikologis. Anak yang sering mengalami kekerasan dari orangtuanya cenderung anak tersebut *Introvet*, merekam apa yang diperbuat orangtuanya kepada anak tersebut, kesehatan mental anak akan mengalami minder, tidak percaya diri, trauma dan lain-lain.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru semakin meningkat terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, pola asuh orangtua, konflik antara orangtua, kesibukan kerja orangtua yang diluar, kurangnya pemahaman agama dalam anggota keluarga, komunikasi antar suami-istri yang tidak terbuka dan sebagainya, maka disebabkan anak akan mengalami stress, trauma, putus asa bahkan bunuh diri pasca tindakan kekerasan dari orangtua.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Setelah anak mengalami kekerasan dari orangtuanya anak di berikan layanan konseling atau di terapi agar kesehatan mental anak semakin kondusif. anak yang masih mengalami trauma, tidak percaya diri, takut sama orang, minder. anak di berikan bimbingan oleh konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru selama anak masih mengalami gangguan psikologisnya.anakdi berikan bimbingan oleh konselor kepada anak berupa bimbingan agama, memberikan pelajaran seperti menulis, membaca, menggambar dll. sehingga kesehatan mental anak hari demi hari mengalami perubahan yang kondusif.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru diharapkan dapat menjamin keselamatan dari korban kekerasan terutama korban kekerasan anak dalam rumah tangga oleh karena itu sangat berguna bagi pemulihan kembali mental dari korban anak.agar anak tersebut mampu untuk menerima keadaan sendiri dan termotivasi untuk bangkit keterpurukan serta diharapkan mampu untuk melanjutkan hidup serta mengembang potensi yang ada dalam dirinya.

Makaberdasarkanlatarbelakangmasalahtersebutdiatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya dengan judul penelitian:

"Pengaruh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru"

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran judul penelitian mendefenisikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya kekuatan yang datang dari keadaan sekelilingnya.[3]
2. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga.[4]

[3] Drs. Yulius. S *Kamus Bahasa Indonesia*. (Surabaya:Karya Anda, 1984) hlm 178
[4] Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*.(Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), hlm 168

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kesehatan Mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya.[5]
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.[6]
5. Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang di bentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.[7]

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang ada,maka dapat identifikasi permasalahannya yaitu:

a. Seringnya Anak melihat terjadinya Kekerasan dirumahnya sehingga Mental Anak terganggu di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

---

[5] M.Fahli Zatrahadi,*Konseling Kesehatan Mental*(Pekanbaru:Riau Creative Multimedia 2014) hlm 4

[6]Perlindungan Anak,*Berdasarkan undang-undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.*hlm 63

[7]Panduan pembentukan pengembangan dan pemantapan pusat pelayan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. (P2TP2A), *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Peran Konselor Terhadap Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

c. Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Mental Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti tidak mungkin meneliti semua masalah. Maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yakni ‘’Pengaruh Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak yang dibawah 18 tahundi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah dan batasan masalah diatas,maka dapat di rumuskan masalah utama dalam penelitian adalah”Adakah Pengaruh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas,maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Adakah Pengaruh Tindak Kekerasan Dalam Rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian adalah:

a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan, sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan perlindungan anak dari segi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak.
b. Manfaat praktis,hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang di hadapi dalam proses perlindungan anak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini,penulis menyusun sistemika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHALUAN

Dalam Bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan dan sistemika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL

Berisi kajian teori, kajian terdahulu dan konsep operasional.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang gambaran umum (subjek penelitian) Bab ini berisikan penjelasan sejarah berdirinya P2TP2A Kota Pekanbaru, Visi, Misi, Tujuan, sarana dan prasana

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap apa yang telah diteliti

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.